

LAIN-LAIN – PENYELENGGARAAN

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 4 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai dan laut dengan batas 7 mil dari garis bibir pantai yang menjadi kewenangan kabupaten serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor di darat dan di air agar memenuhi persyaratan teknis, laik jalan dan kelaiklautan serta untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis, laik jalan dan kelaiklautan, perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959 jo. UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1992; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - Bagian Kesatu : Jenis-Jenis Pengujian
  - Bagian Kedua : Komponen yang Diuji dan Standar Teknis Pengujian
  - Bagian Ketiga : Lokasi Pengujian
  - Bagian Keempat : Tenaga Penguji
  - Bagian Kelima : Pengujian Berkala
3. Pemeriksaan dan Pengawasan Operasional;
4. Penyidikan;
5. Ketentuan Pidana;
6. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 8 Februari 2012

CATATAN : ---